



Urgensi Pendekatan Yuridis Nromatif Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Sherly Triana Khairunnisa¹, Khairul Ambri²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : trianasherly0@gmail.com¹ , khairulambri2000@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran advokat dalam penegakan hukum Indonesia. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan dengan oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati pengadilan. Rasa keadilan dari pengadilan agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum.

Kata kunci : peran advokat, penegakan hukum, bantuan hukum, hak asasi manusia, akses terhadap keadilan

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates in Indonesian law enforcement. Legal aid is an important instrument in the Justice System because it is a form of human rights protection for every human being, including the right to legal aid. The right to legal aid is one of the most important rights owned by every citizen because in every legal process, in general, every person who is named as an accused in a criminal case, is not possible to defend themselves in a legal process and in the legal examination of them. The provision of legal aid by Legal Aid Institutions has a very important role, namely to accompany their clients so that they will not be harassed by the authorities, as well as to defend in terms of the material which here is expected to achieve a decision that is close to the court. A sense of justice from the court so that legal aid can benefit the entire community, it needs to be done evenly by distributing it through various existing law enforcement institutions such as courts, prosecutors, lawyers' organizations, and community organizations engaged in the field of legal aid. The provision of legal aid to legal aid recipients is an effort to realize constitutional rights and at the same time as the implementation of a state of law that recognizes and protects and guarantees the rights of citizens to the need for access to justice and equality before the law. The profession of advocate is a noble profession where advocates have an important role in law enforcement in accordance with their function as law enforcers in carrying out this noble task sometimes does not always match what is expected, sometimes there are those who come from within or from outside advocates.

Keywords: role of advocates, law enforcement, legal aid, human rights, access to justice

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup memastikan bahwa setiap orang memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan menindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum sebelum terjadi. Ini melibatkan upaya-upaya seperti patroli polisi, pengawasan keamanan dan pendidikan masyarakat tentang resiko kejahatan.

Penegakan hukum (*law requirement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur perdilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*elective disputes or clashes determanitation*). bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan peneakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Peran advokat dimana advokat mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas mulia tersebut terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat. Peran serta eksistensi advokat dalam mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia memiliki akar yang dalam konteks sejarah dan perkembangan sistem hukum di negara ini. Sejarah dan perkembangan sistem hukum indonesia menggabungkan hukum modern, hukum kolonial belanda, dan hukum adat. Peran advokat menjadi sangat penting sebagai pihak yang membantu masyarakat mengakses sitem peradilan yang semakin kompleks.¹

Dalam penegakan hukum di Indonesia, advokat menjadi salah satu pilar utama karena wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum dengan cara membuktikan dan menyatakan kesalahan ataupun kebenaran berdasarkan hukum yang ada.

¹ Wijaya, Suryo Sukma. "Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum

Istilah penegakan mempunyai pengertian yaitu perbuatan, metode, cara, ataupun proses menegakkan. Sedangkan penegakan hukum mempunyai pengertian yaitu orang yang menegakkan hukum. Sering disebut bahwa hukum itu adalah norma atau aturan. Secara lebih sempurna, hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah (penguasa) atau aturan yang berlaku di suatu wilayah (negara) tertentu. „Jadi, penegak hukum adalah orang-Bagi Masyarakat Indonesia." Equality Before The Law 4.2 (2024). orang yang mendirikan (menegakkan) hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, disahkan, dan diundangkan oleh penguasa (pemerintah) dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Untuk terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur.

Seorang advokat harus dapat menjalankan peran dan tugasnya sebagai penegak hukum dengan bebas dan mandiri, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Peran advokat sangat krusial dalam sistem peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang Advokat yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala bentuk campur tangan dan pengaruh eksternal, memerlukan profesi advokat yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, guna mewujudkan peradilan yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, serta dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia."

Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan hanya dapat tercapai jika hukum diterapkan dengan sungguh-sungguh, tepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. jika berbicara mengenai aturan yang membahas perihal hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan maka akan diketahui bahwa ketika hukum tersebut diciptakan yang sesuai dengan konsentrasi terkait hal yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang terkandung dalam masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran hukum yang memberikan kebermanfaatn untuk kemasayraktan baik secara individual maupun secara sistemasi sosial.

Karena hal ini maka diketahui bahwa advokat dikatakan sebagai sumber berdirinya hukum yang netral serta mengandung nilai adil dalam masyarakat. Advokat mempunyai sifat positif dalam berdirinya hukum yang ada di indonesia sehingga tugas mereka sangatlah serius, bukan hanya sebagai pembantu dalam proses pelaksanaan peradilan tetapi jjiika merujuk ke arah yang lebih luas mereka dianggap sebagai rule of law atau dalam bahasa Indonesianya dianggap sebagai kedaulatan mengenai hukum. Jika berbicara mengenai peradilan yang berdiri sendiri maka ini dianggap sebagai suatu profesi dalam keadvokatan karenaadvokat merupakan pekerjaan yang mandiri, dalam keorganisasiannya maka

advkotharus memberikan penegakan hukum yang sesuai dalam pemberian bantuan hukum yang adil.²

Tugas profesi advokat untuk menegakkan hukum akan diwujudkan dalam berbagai peran penting, seperti :

1. Memastikan berdirinya ketepatan hukum dalam sistem kemasyarakatan dalam perkara atau suatu kasus yang ada
2. Memastikan bahwa hakim bersifat ditengah dan tidak memihak untuk memberikan putusan dalam suatu perkara yang ada
3. Memastikan tidak bertentangnya penerapan hukum dengan rasa keadilan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 maupun Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang. Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan, oleh sebab itu seorang Advokat hampir seluruh dunia kata atau istilah itu dikenal.

Akan tetapi pada awalnya di Indonesia profesi penyedia jasa hukum sering dikenal dengan sebutan Penasehat Hukum, penggunaan istilah tersebut mengacu pada KUHAP, UU MA dan UU Peradilan Umum. Seiring waktu sebutan Penasehat Hukum mengalami pergeseran. Istilah Advokat mulai digunakan sebagai penyebutan penyedia jasa hukum dan istilah tersebut menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa, Advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa dan Polisi, namun demikian meski sama – sama sebagai penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda, karena Hakim mewakili kepentingan negara, sedangkan Jaksa dan Polisi mewakili kepentingan Pemerintah, namun demikian peran Advokat

² Siregar, Andika Rahmad, et al. "PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI

tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan tersebut. Namun Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (Klien) dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif).³

Dari uraian tersebut diatas, penyusun tertarik untuk menulis tentang hal tersebut dengan judul **”URGENSI PENDEKATAN YURIDIS NROMATIF PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA “.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang dapat diteliti dalam penulisan ini, yaitu antara lain;

1. Bagaimana Bagaimana fungsi dan peran seorang Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003?
2. Bagaimana peran advokat dalam implementasi dalam penyelesaian dan penegakan hukum perdata?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam penegakan Hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan Hukum di Indonesia baik dalam hal penerapan hukum terkait perdata maupun pidana akibat hukum yang sesuai dalam penyelesaian perkara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu secara yuridis normative, apa yang tertulisa dalam peraturan perundang undangan (*law in boonormative*). Yuridis Normative adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1. Jenis Penelitian

Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam

³ Siregar, Risdalina. "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum

kehidupan. Berdasarkan penielasan tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan peraturan perundangundangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan.

Metode ini dianggap tepat karena penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum mengatur peran dan fungsi advokat serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundangundangan yang mengatur profesi advokat, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan peran advokat.

PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam Implementasi Dalam Penyelesaian Dan Penegakan Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan, "Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini". Pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankankuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satusatunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Oleh karena itu organisasi advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti bins yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi

Negara⁴

Advokat yang salah satu fungsinya sebagai pembela baik dalam tahap pra adjuikasi, tahap adjuikasi dan puma adjuikasi, begitu advokat berfungsi sebagai pembela (mewakili hak hukum kliennya) mereka adalah bagian dari "kekuasaan kehakiman" advokat dalam hal ini disebut "*counsel of the court*" ataupun "*officer of the court*".

Peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, antara lain: mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara bahkan advokat hams pula mampu menemukan hukum setidaktidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum dan menciptakan hukum. Bukan pula sebaliknya kenyataan fenomena perilaku advokat kebanyakan slat ini malah memperlemah integritas penegak hukum.

Advokat dalam praktiknya melakukan segala hal yang bertentangan dengan tujuan hukum, etika dan moral bahkan menempuh segala cam agar hakim, jaksa, polisi tidak adil dan netral dalam menerapkan hukum. Advokat merupakan wakil (*repesentatif*) klien nyatetapi bukan abdi kliennya (*not the servant of his client*).

Oleh sebab itu advokat adalah bagian dari pengadilan sebagai, "*a person learned in the law, duty admitted to practice, who assist his client in the court*" . Dia adalah independent juga independent dari kliennya dan hanya mengabdikan pada hukum dan hati nuraninya.⁵

Hukum formil atau hukum acara perdata bukanlah sekedar pelengkap tetapi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan, mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu seorang advokat atau seorang pengacara praktek atau seorang juru kuasa harus sungguh-sungguh menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan mengenai Hukum Acara Perdata, membuat seorang pengacara sering disebut *Trouble Maker* atau menghambat jalannya peradilan.

⁴ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat Lihat juga Jimly Asshiddiqie makalah Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 — 2012". Bandung, 19 Januari 2008.

⁵ Syam, Aisyah Putri, Melza Mutiara Putri

Untuk tidak dikatakan penghambat jalannya peradilan dalam perkara perdata, seorang pengacara harus menguasai Hukum Acara Perdata.⁶

Seorang Advokat dalam beracara pada peradilan perdata, dimana Advokat/Pengacara berkedudukan Mahrus, and Teti Marlina Tarigan. "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2 (2023): 462-470. sebagai kuasa atau wakil kliennya.

Landasan hukum advokat dalam peradilan perdata adalah Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dimana dalam Pasal 123 ayat (1): "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa. Oleh karenanya Pasal 123 HIR ini, hukum acara perdata mengenal adanya sistem lembaga perwakilan. Sehingga peran Advokat/Pengacara dapat membantu pihak-pihak yang berpekar dalam mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata bagi seorang Advokat adalah seorang interpretasi dan perang ilmiah, karena itu sebagai Advokat wajib mempertahankan unsur-unsurnya didalam hukum acara perdata.

Dasar adanya sistem lembaga perwakilan adalah dikarenakan masih banyaknya pencari keadilan yang kurang mampu atau kurang memahami dalam mengajukan gugatan dan tangkisan dengan rumusan sedemikian rupa. Oleh karena itu, lembaga perwakilan bermaksud menjaga agar jangan sampai pihak-pihak pencari keadilan dirugikan hanya membuat kesalahan-kesalahan dalam hukum acara perdata yang terikat oleh banyaknya peraturan dan macam-macam formalitas.

Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekar, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Hal ini disebut sebagai keterampilan profesional, sedangkan keberanian berpekar dimaksudkan untuk berhadapan dengan lawan dan hakim dipengadilan.

⁶ Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm 1

Tugas advokat sebagai lembaga perwakilan adalah menyaring dan Menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk gugatan, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan.

Namun fungsi advokat sebenarnya tidak hanya terbatas di dalam pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. misi seorang advokat adalah memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang kepada kliennya. Selain perannya beracara di pengadilan(perdata), di masa modern sekarang ini, adalah perannya dalam membuat “memorandum hukum” atau *legal audit* (pemeriksa hukum), dan *legal opinion* (pendapat hukum) dalam menangani kasus yang dihadapi klien.

Pada prinsipnya, tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti menurut hukum kepada kliennya. Namun demikian, dalam menjalankan perannya itu,advokat mempunyai fungsi yang lebih luas lagi daripada hanya sekedar menjadi penasehat dan pembela, yakni harus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan profesihukum, peradilan dan hukum dalam arti luas.⁷

Peran advokat sangat diharapkan oleh masyarakat luas untuk dapat membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan penegakkan hukum. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan ikut menentukan kebijakan dalam system peradilan mengingat bahwa Perdata." Jurnal Ilmiah Advokasi 7.1 (2019): 9-20. advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Yang melandasi timbulnya gagasan ini adalah karena advokat merupakan salah satu pihak (“*stakeholder*”) dalam sistem peradilan sehingga pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan.

Selain itu, timbulnya gagasan ini juga karena alasan bahwa advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang undang.

Selain itu, advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*). Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa

⁷ Siregar, Risdalina. "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum

peran advokat dalam penegakan hukum tidak akan berjalan baik apabila tidak ditakutkan pengawasan yang ketat dan terus-menerus terhadap perilaku

dan etika para advokat.⁸

KESIMPULAN

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis **"URGENSI PENDEKATAN YURIDIS NROMATIF PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA"**

Berdasarkan paparan mengenai judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum maupun bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial.

Kedudukan advokat adalah dari segi kekuasaan yudisial advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan klien atau kepentingan masyarakat. Karena ketika di lihat dalam kewenangan advokat pada sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat dan juga menghindari kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah.

Dalam Praktek menangani perkara perdata, seorang Advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada Advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknyanya baik didalam maupun diluar Pengadilan, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan Advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki "Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12.1 (2014): 102. kemampuan dan keberanian berpekar, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.

⁸ Eleanora, Fransiska Novita. "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dirumuskan diatas dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi profesi advokat perlu dilakukan, khususnya terkait mekanisme pengawasan, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap advokat ketika menjalankan tugasnya.
2. Pemerintah dan organisasi advokat perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak bantuan hukum, agar masyarakat menyadari pentingnya pendampingan advokat dalam setiap proses hukum.
3. Independensi advokat harus dijamin melalui kebijakan yang mencegah intervensi dari aparat penegak hukum lain maupun pihak luar, sehingga advokat mampu menjalankan fungsinya secara bebas dan bertanggung jaKompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama. Peraturan waris beda agama seyogyanya tidak hanya memuat aturan umum tetapi harus menjadi ketentuan yang khusus dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi salah penafsiran dari aturan yang sudah dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eleanora, Fransiska Novita. "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12.1 (2014): 102.

Equality Before The Law 4.2 (2024). Siregar, Andika Rahmad, et al.

"PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2.2 (2025): 633-644.

Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm 1

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UndangUndang Advokat Lihat juga Jimly Asshiddiqie makalah Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 — 2012". Bandung, 19 Januari 2008.

Siregar, Risdalina. "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7.1 (2019): 9-20.

Siregar, Risdalina. "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7.1 (2019): 9-20.

Syam, Aisyah Putri, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan. "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2 (2023): 462-470.

Wijaya, Suryo Sukma. "Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia."

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 huruf a

Pasal 123 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dimana dalam Pasal

123 ayat (1):

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang